



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMINAH BINTI NASRAH** ;
Tempat lahir : Urung ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 September 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru Pelipit RT 003 RW 004
Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 29 Januari 2017 ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 17 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d 29 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan ke-I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 28 April 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan ke-II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2017 s/d 28 Mei 2017 ;
6. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d 12 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan ke-II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d 11 Agustus 2017 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d tanggal 7 September 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2017 s/d 6 November 2017 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA,SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Penetapan Penunjukan Nomor : 171/Pen.Pid/PH/2017/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 171/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama-sama dengan saksi M. TAOFIQ HIDAYAT (berkas perkara terpisah) dirumahnya, saksi M. TAOFIQ HIDAYAT juga sempat menyisihkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian disimpannya didalam kantong celana yang sedang digunakan oleh saksi M. TAOFIQ HIDAYAT, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saksi M. TAOFIQ HIDAYAT pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, terdakwa yang melihat saksi M. TAOFIQ HIDAYAT sedang mandi dan sebelumnya juga sempat melihat saksi M. TAOFIQ HIDAYAT masih mempunyai Narkotika jenis shabu, secara diam-diam terdakwa mengambil



sedikit Narkotika jenis shabu yang ada di kantong celana milik saksi M. TAOFIQ HIDAYAT, kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana yang digunakan terdakwa saat itu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 18.00 WIB saksi M. TAOFIQ HIDAYAT mengajak terdakwa untuk berjalan ke rumah rekannya yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya terdakwa dan saksi M. TAOFIQ HIDAYAT di tempat tersebut, saksi M. TAOFIQ HIDAYAT, sdr. FITRA TAUFIK (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa langsung memainkan handphone miliknya, tidak beberapa lama kemudian datang saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi IRMAYANA beserta tim Anggota Sat. Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr. FITRA TAUFIK berdasarkan pengembangan setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. DELVI KAMARZAMAN Bin KAMARZAMAN yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan di daerah Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dari kantong celana yang saat itu digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 54/020600/2016 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 1700/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram diduga Narkotika milik terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 26 januari 2017 sekira jam 18.00 WIB saksi M. TAOFIQ HIDAYAT mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan ke rumah rekannya yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya terdakwa dan saksi M. TAOFIQ HIDAYAT di tempat tersebut, saksi M. TAOFIQ HIDAYAT, sdr. FITRA TAUFIK (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara menggunakan BONG (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokkan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari mancis yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap asap dari pembakaran Narkotika Jenis Shabu tersebut bergantian dengan saksi M. TAOFIQ HIDAYAT dan sdr. FITRA TAUFIK ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Karimun No. Lab. : 201701270034 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh **GUSTINAWATI** selaku pemeriksa dan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama terdakwa **RAMINAH Binti NASRAH**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ALVI WIRA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi IRMAYANA pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun tepatnya di rumah Sdr Fitra Taufik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira jam 19.00 WIB di Jl. Canggai Putri Dekat Pos. Polisi Sub Sektor Teluk Uma Polsek Tebing Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dilakukan penangkapan terhadap sdr. DELVI KAMARZAMAN Bin KAMARZAMAN kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sdr. DELVI KAMARZAMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi IRMAYANA beserta tim Sat Narkoba Polres Karimun yang lainnya segera menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut dengan mencari keberadaan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID yang saat itu sedang dirumah sdr. FITRA TAUFIK tepatnya di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun saksi dan saksi IRMAYANA segera menuju ke rumah sdr. FITRA TAUFIK ;
- Bahwa setibanya saksi dan saksi IRMAYANA bersama-sama dengan Tim Sat. Narkoba Polres Karimun dirumah sdr. FITRA TAUFIK saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dan sdr. FITRA TAUFIK baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah sdr. FITRA TAUFIK ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi IRMAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi ALVI WIRA WIBOWO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun tepatnya di rumah Sdr Fitra Taufik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira jam 19.00 WIB di Jl. Canggai Putri Dekat Pos. Polisi Sub Sektor Teluk Uma Polsek Tebing Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dilakukan penangkapan terhadap sdr. DELVI KAMARZAMAN Bin KAMARZAMAN kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sdr. DELVI KAMARZAMAN mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi IRMAYANA beserta tim Sat Narkoba Polres Karimun yang lainnya segera menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut dengan mencari keberadaan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID yang saat itu sedang dirumah sdr. FITRA TAUFIK tepatnya di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun saksi dan saksi IRMAYANA segera menuju ke rumah sdr. FITRA TAUFIK ;
- Bahwa setibanya saksi dan saksi IRMAYANA bersama-sama dengan Tim Sat. Narkoba Polres Karimun dirumah sdr. FITRA TAUFIK saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dan sdr. FITRA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah sdr. FITRA TAUFIK ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun tepatnya di rumah Sdr Fitra Taufik ;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk berkunjung ke rumah sdr. FITRA TAUFIK ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. FITRA TAUFIK menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah sdr. FITRA TAUFIK yang berada di Jl. Tengku Ahmad Atan RT. 003 RW. 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. FITRA TAUFIK selesai menggunakan narkoba jenis sabu datang anggota Sat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Karimun ke rumah sdr. FITRA TAUFIK dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri saksi dan sdr. FITRA TAUFIK serta terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening sisa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam les merah adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah Sdr FITRA TAUFIK (perkara lain) yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT 003 RW 005 Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr FITRA TAUFIK dan pacar terdakwa yaitu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah Sdr FITRA TAUFIK karena saat itu terdakwa diantar pacar terdakwa yaitu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan anak terdakwa kepada Sdr FITRA TAUFIK, sebelumnya saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ada menelpon Sdr FITRA TAUFIK mau kerumahnya membawa lamaran pekerjaan juga ada sedikit "oleh-oleh" untuk dia ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud oleh-oleh adalah paket sabu untuk dikonsumsi sama-sama di rumah Sdr FITRA TAUFIK ;
- Bahwa sabu yang terdakwa pakai sisa dari pemakaian dari saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa terdakwa kenal sabu dari teman kerja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dengan cara terdakwa ambil diam-diam dari saku celana yang digantungkan oleh saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dan tanpa diketahui oleh saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1700/NNF/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama RAMINAH BINTI NASRAH adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 54/020600/2016, tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201701270034 atas nama terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** pada tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah Sdr FITRA TAUFIK (perkara lain) yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT 003 RW 005 Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih adalah merupakan narkotika golongan I ;
- Bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201701270034 atas nama terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** pada tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan ;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menelpon Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dirumah, dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil botol rexon yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dengan terdakwa pergi kerumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada dirumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya diruang tengah rumah, saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca dari belakang sofa dirumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari dalam botol rexon yang saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID bawa, kemudian meletakkan botol rexon yang berisi sabu tersebut diatas meja diruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



berkas terpisah) lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID letakkan ditumpukan kertas dibawah meja diruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID selesai menghisap kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap sabu kepada terdakwa, dan dihisap oleh terdakwa sebanyak dua kali, setelah terdakwa selesai memakai atau menggunakan sabu tersebut, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut diambil oleh Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID melihat Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi IRMAYANA dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr SUMANTRI mendatangi rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone



merk samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu dari terdakwa, selanjutnya Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan terdakwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270034 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dengan cara terdakwa ambil diam-diam dari saku celana yang digantungkan oleh saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dan tanpa diketahui oleh saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa RAMINAH BINTI NASRAH sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menelpon Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) di rumah, dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil botol rexa yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dengan terdakwa pergi kerumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada di rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya di ruang tengah rumah, saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca dari belakang sofa di rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari dalam botol rexa yang saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID bawa, kemudian meletakkan botol rexa yang berisi sabu tersebut diatas meja di ruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID letakkan ditumpukan kertas dibawah meja di ruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID selesai menghisap kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap sabu kepada terdakwa, dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap oleh terdakwa sebanyak dua kali, setelah terdakwa selesai memakai atau menggunakan sabu tersebut, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut diambil oleh Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID melihat Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi IRMAYANA dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr SUMANTRI mendatangi rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu dari terdakwa, selanjutnya Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan terdakwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270034 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Ad.3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu “**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menelpon Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dirumah, dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil botol rexona yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID dengan terdakwa pergi kerumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada dirumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya diruang tengah rumah, saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca dari belakang sofa dirumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari dalam botol rexona yang saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID bawa, kemudian meletakkan botol rexona yang berisi sabu tersebut diatas meja diruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID letakkan ditumpukan kertas dibawah meja diruang tengah rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID selesai menghisap kemudian saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap sabu kepada terdakwa, dan dihisap oleh terdakwa sebanyak dua kali, setelah terdakwa selesai memakai atau menggunakan sabu tersebut, lalu saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut diambil oleh Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID melihat Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi IRMAYANA dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr SUMANTRI mendatangi rumah Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu dari terdakwa, selanjutnya Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID, Sdr FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan terdakwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270034 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1700/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,1 (nol koma satu) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **RAMINAH BINTI NASRAH** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI**" ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Tbk



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RAMINAH BINTI NASRAH** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan les merah beserta kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SENIN** tanggal **9 OKTOBER 2017**, oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **10 OKTOBER 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **DESTIA DWI PURNOMO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, serta dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

ALMASIH